EFEKTIVITAS PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN GADING PROBOLINGGO

SKRIPSI

Oleh:

MOH. ZAINUL IKHSAN

NPM: 2018.12.02.41.0525

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

AGUSTUS 2022

EFEKTIVITAS PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN GADING PROBOLINGGO

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Perbandingan Madzhab

Oleh:

MOH. ZAINUL IKHSAN

NPM: 2018.12.02.41.0525

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

AGUSTUS 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

EFEKTIVITAS PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN GADING PROBOLINGGO

Disusun oleh:
Moh. Zainul Ikhsan
NPM: 2018.12.02.41.0525

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan

Pembimbing 1	Pembimbingan II
Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I	**Vita Firdausiyah, M.H**
NIDN: 2121118702	NIDN : 2111078203

Kraksaan,06 Agustus 2022

Mengetahui,

Ketua Program Study

Ramdan Wagianto, M.H.

NIDN: 2121049005

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

EFEKTIVITAS PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN GADING PROBOLINGGO

Disusun oleh:
Moh. Zainul Ikhsan
NPM: 2018.12.02.41.0525

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Study Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
pada tanggal 15 september 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Abdul Aziz Wahab, M.Ag Penguji Utama		
Abd. Hannan, M.HI Ketua		
Vita Firdausiyah, M.H Sekretaris		

Kraksaan, 15 April 2022
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan
Dekan

Imam Syafi'i, M.H
NIDN: 2113058602

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Zainul Ikhsan

NPM : 2018.12.02.41.0525

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Efektivitas Perubahan Batas Usia Pernikahan Sebagai Syarat Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Kecamatan Gading

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 27 april 2022

Yang menyatakan,

Moh. Zainul Ikhsan

2018.12.02.41.0525

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur penulis persembahkan Skripsi ini teruntuk :

1. Bapak dan Ibu saya, yang senantiasa memberikan kasih sayang serta dukungan doa dan semangat.
2. Saudara saya Ahmad Taufiq Assiddiqi, semoga kami tetap selalu saling mendukung satu sama lain.
3. Calon pendamping hidup saya Rusdiana, yang selalu mencintai, memotivasi dan mendukung semua pola kehidupan.
4. Keluarga besar saya, yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi kepada saya agar tidak patah semangat.
5. Keluarga saya di Pondok Pesantren Raudhatul Hasaniah 2 Pesantren Zainul Hasan Genggong yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis dalam mengerjakan skripsi.
6. Teman-teman kelas PM, terima kasih sudah berjuang bersama selama 4 tahun.
7. Orang baik Husnawiyah, yang penuh ikhlas memberi pinjaman laptop hingga tugas akhir skripsi ini terselesaikan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini. Terimakasih.

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال

Artinya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kau sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

ABSTRACT

Ikhsan, Moh. Zainul. 2022. The Effectiveness of Changes in the Age Limit for Marriage as a Condition for Marriage at the KUA, Gading District. **Thesis**. Zainul Hasan Genggong Islamic University Comparative Study Program. Supervisor (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M. H.I. (II) Vita Firdausiyah, M.H.

Keywords: Marriage Age Limit, Early Marriage

In 2019 there was a change in the marriage law regulations regarding the age limit for marriage to 19 years for men and women. The regulation is contained in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. With the revision of the age limit for marriage, it is based on the protection of children's rights and prevention of violence or discrimination as well as reducing cases of divorce rates. According to statistics on marriage data at the KUA of Gading District, increasing the age limit for marriage has an effect on increasing cases of early marriage in the Gading District. This study discusses the effectiveness of changing the age limit for marriage as a condition for implementing marriage in the KUA, Gading District and what are the factors that cause early marriage.

Early marriage is a marriage that is carried out by two brides, namely a man and a woman before they are of age with the provisions that have been applied.

This study discusses the effectiveness of changing the age limit for marriage as a condition for implementing marriage in KUA Gading District and what are the factors that cause early marriage.

This researcher is an empirical research type that uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews with the Head of the Gading District KUA and penghulu, and analyzes marriage data for 6 months before and after the application of the renewal of the marriage age limit to determine the level of effectiveness. Then the data processing method goes through the editing, classification, verification, analysis, and conclusion stages.

ABSTRAK

Ikhsan, Moh. Zainul. 2022. Efektivitas Perubahan Batas Usia Pernikahan Sebagai Syarat Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Gading**. Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M. H.I. (II) Vita Firdausiyah, M.H.

Kata Kunci : Batas Usia Nikah, pernikahan Dini

Pada tahun 2019 terjadi perubahan pada peraturan Undang-Undang perkawinan mengenai batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi lakilaki dan perempuan. Peraturan tersebut tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya revisi batas usia menikah didasarkan pada perlindungan hak-hak anak dan pencegahan kekerasan atau diskriminasi serta mengurangi kasus angka perceraian. Menurut statistik data pernikahan pada KUA Kecamatan Gading, bertambahnya batas usia menikah berpengaruh terhadap peningkatan kasus pernikahan dini di wilayah Kecamatan Gading. Dalam penelitian ini membahas bagaimana efektivitas perubahan batas usia pernikahan sebagai syarat pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gading dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini adalah sebuah pernikahan yang di langsungkan oleh dua mempelai, yakni laki-laki dan perempuan sebelum cukup usianya dengan ketentuan yang sudah berlaku.

penelitian ini membahas bagaimana efektivitas perubahan batas usia pernikahan sebagai syarat pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gading dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

Peneliti ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Gading dan penghulu, dan menganalisis data pernikahan selama 6 bulan sebelum dan sesudah di terapkannya pembaruan batas usia menikah untuk mengetahui tingkat keefektivitasannya. Kemudian metode pengolahan datanya melalui tahap pengeditan, kalsifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul "EFEKTIVITAS PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN GADING PROBOLINGGO"

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarga, sahabat, dan umatnya dengan harapan semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syari'ah Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Skripsi ini dapat tersusun atas bantuan dari beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong;
2. Bapak Imam Syafi'i, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong;
3. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H selaku ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong;
4. Bapak Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan arahan untuk memberikan bimbingan dalam menyusun Skripsi ini;

5. Ibu Vita Firdausiyah, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan arahan untuk memberikan bimbingan dalam menyusun Skripsi ini;

6. Segenap Dosen dan staff karyawan di Fakultas Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong;

7. Segenap karyawan beserta staff perpustakaan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis dalam penyusunan Proposal ini;

8. Bapak Muchlison yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian, juga segenap karyawan KUA Kecamatan Gading Probolinggo yang telah membantu serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian;

9. KH. Moh. Hasan Zidni Ilman dan Ibu Ny. Lailatul Mufidaah, S.H, MM, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini, dan memberi motivasi, dukungan serta doa

10. Orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal ini;

11. Teman-teman SI Fakultas Syari'ah angkatan 2018 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Doa,dan bantuan dari semua pihak tersebut dibalas oleh Allah SWT. Penulis sepenuhnya menyadari atas keterbatasan kemampuan serta menyadari bahwa proposal ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butluhkan untuk penulisan selanjutnya. Demikian proposal ini penulis buat. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pembaca yang membutuhkan.

Kraksaan, 06 agustus 2022

Penulis,

Moh. Zainul Ikhsan

NIM. 2018.12.02.41.0525

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
SURAT PERNYATAAN **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **vi**
ABSTRACT **vii**
ABSTRAK **ix**
KATA PENGANTAR **xi**
DAFTAR ISI **xiv**
DAFTAR TABEL **xvi**
DAFTAR GAMBAR **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN **xviii**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Kajian Penelitian Terdahulu 6
BAB II LANDASAN TEORI **17**
A. Kajian Teori 17
B. Kerangka Konseptual 28
BAB III METODE PENELITIAN **30**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 30
B. Kehadiran Peneliti 31
C. Data dan Sumber Data Penelitian 31
D. Teknik Pengumpulan Data 32
E. Teknik Analisis Data 33

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 36
B. Deskripsi data..... 40
BAB V P E N U T U P 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran..... 63
DAFTAR PUSTAKA..... 65
LAMPIRAN-LAMPIRAN 69

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
1.1	Penelitian Terdahulu	10
3.1	Tabel Wawancara	33
4.1	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gading	36
4.2	Data Peristiwa Nikah 2019	39
4.3	Data Peristiwa Nikah 2019 Sebelum Perubahan	52
4.4	Data Peristiwa Nikah 2019 Setelah Perubahan	53

DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konseptual	29

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
Lampiran:1	Structure organisasi	69
Lampiran: 2	Data Peristiwa Nikah tahun 2019	69
Lampiran: 3	Data Peristiwa Nikah Sebelum Pembaruan	70
Lampiran: 4	Data peristiwa Nikah Setelah Pembaruan	70
Lampiran: 5	Bukti Dokumentasi	71

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama dan negara tentu sudah menentukan hukum tentang pernikahan, karena pernikahan adalah salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan, seorang laki-laki dan perempuan yang ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Di Negara Indonesia pernikahan dini sudah tidak langka lagi. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia dibawah umur sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat desa maupun kota. Disebagian kelompok masyarakat fenomena seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi sebuah budaya. Bahkan, sebagian kelompok orang menilai pernikahan dini akan menimbulkan aib bagi keluarga.[1]

Di Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur sudah banyak kasus pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Kecamatan Gading. Apalagi, sebagian besar wilayah Kecamatan Gading adalah wilayah pedesaan dan pegunungan yang masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Di Kecamatan Gading Pendidikan hanyalah sebagai formalitas. Oleh karena itu, banyak para pelajar yang selesai dari pendidikan menengah tidak lagi melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Mereka hidup mandiri sejak usia dini adalah bentuk sebuah kesuksesan bagi para remaja di desa itu.

[1] Eddy Fadlyana dan Sinta Larasati, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus, 2019, 139

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 juga di jelaskan bahwa tujuan dari pernikahan yang berbunyi; "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

Di dalam pernikahan dini pada dasarnya menurut hukum islam tidak ada aturan yang lebih rinci mengenai batasan usia seseorang boleh menikah kecuali hanya bagi mereka yang telah siap untuk menikah, Sebagai mana hadist nabi muhammad SAW yaitu: [3]

Akan tetapi, berbagai sudut pandang atas penetapan batas usia pernikahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Usia seseorang yang masih disebut sebagai anak, apalagi kurang dari batas usia tersebut masih ada jalan untuk melakukan pernikahan adalah sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Tentu hal ini akan sangat merugikan bagi perkembangan anak dan merasa tidak terpenuhi hak dasar anak seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi, dan hak-hak lainnya. selain itu, dalam penentuan batas usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan merupakan diskriminasi konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.[4]

Dalam pandangan islam tidak ditemukan secara perinci tentang ketentuan batas usia pernikahan, namun hukum islam menjelaskan balighnya seorang laki-laki dan perempuan maka sudah dianggap dewasa dan mampu

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 ayat 1

[3]Ibnu Hajar Al-Asqohi, *"Bulughul Marom, Terjemah Ahmad Najieh"*, (Surabaya: Nur Ilmu), 398

[4] Diakses Dari https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan Pada 10 April 2022

membangun rumah tangga yang baik. Beberapa ulama berpendapat bahwa bagi laki-laki yang keluar mani dan berusia 15 tahun sedangkan perempuan yang telah haid (menstuasi) / berusia 9 tahun telah dianggap bisa melakukan pernikahan.[5] Sedanagkan dalam pandangan Komplikasi Hukum Islam (HKI) pasal 15 mengatur pernikahan hanya boleh dilakukan oleh laki dan perempuan yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-sekurangnya berumur 16 tahun. Dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah disebutkan bahwa seseorang yang boleh melakukan pernikahan adalah ketika ia telah berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa terdapat jalan keluar bagi pasangan atau salah satunya yang belum mencapai usia tersebut diatas untuk menikah yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan.[6]

Namun, berbagai polemik bermunculan atas penetapan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Fakta yang terjadi di lapangan menyebutkan bahwa usia 16 tahun adalah usia seseorang yang masih disebut sebagai anak, apalagi kurang dari batas usia tersebut masih ada jalan untuk melakukan pernikahan. Tentunya hal ini akan sangat merugikan bagi

[5] Rahmat Hakim, *"Hukum Perkawinani Islam",* (Bandung: Pustaka,2000), 142
[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tumbuh kembang anak dan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak-hak lainnya. Selain itu, dalam penentuan batas usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan merupakan diskriminasi konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan permasalahan diatas, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[7]

[7] Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam uraian di atas terdapat perbedaan yang signifikan tentang batas usia pernikahan dalam hukum islam bahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat pernikahan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas batas usia pernikahan dengan judul **Efektivitas Batas Usia Pernikahan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Kecamatan Gading.**

B. Fokus Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini membatasi penelitiannya, yaitu peneliti hanya meneliti di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gading. Kegiatan ini adalah untuk mengambil data pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama kecamatan Gading.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, pernyataan masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas perubahan batas usia pernikahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gading?
2. Apakah Faktor-Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Gading?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perubahan batas usia pernikahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gading.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini KUA Kecamatan.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini tentu memiliki tujuan yang baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini di lakukan untuk dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan mengenai batas usia menikah. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sama dengan subjek yang berbeda.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengkaji kembali efektivitas penerapan pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menyiapkan strategi untuk mengurangi kasus pernikahan dini.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, Seorang peneliti harus melakukan peninjauan kembali atas penelitian terdahulu yang sejenis. Hal tersebut agar

menghindari plagiasi, untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan antara penilitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan, untuk menggali beberapa informasi dari peneliti sebelumnya dan untuk melanjutkan penelitian yang belum terselesaikan. Sebab itulah, peniliti akan melakukan peninjauan kembali terhadap beberapa penelitian mengenai efektifitas batas usia pernikahan pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat pelaksanaan pernikahan.

Saffira Wahyu Septiana, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiya Surakarta yang berjudul "Implementasi Perkawinan Berdasarkan UU No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan" Jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan penelitian terjun langsung kelapangan yaitu di KUA Kecamatan Pacitan dengan metode penelitian Kualitatif. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dalam mengatasi perkawinan di bawah umur. Berbagai usaha dan sosialisasi undang-undang tersebut kepada masyarakat yang telah di lakukan oleh KUA belum mampu mengatasi peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.[8]

Gusti Nadya Nurhalisa, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit". Dengan

[8] Saffira Wahyu Septiana, "Implementasi Perkawinan Berdasarkan UU No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". (Surakarta: Universitas Muhammadiya, 2020).

menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yaitu dengan terjun langsung kelapangan dan menggunakan perndekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peningkatan angka permohonan dispensasi nikah di sebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas perubahan Undang-Undang tersebut dan banyak kasus kehamilan akibat hubungan di luar pernikahan.[9]

Miftahul Husnah, Skripsi, 2019. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul penelitian "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan". Jenis penelitian yaitu penelitian studi pustaka (*library research*) yang mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif dan sumber penelitiannya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti memaparkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 22/PUU-XV/2017 didasarkan pada beberapa hal yaitu berkaitan dengan diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan terhadap batas usia menikah, aspek kesehatan, pendidikan, dan hak-hak anak lainnya. Terkait dengan batas usia menikah menyebutkan bahwa penetapan putusan nomor 22/PUU-XV/2017 telah sejalan

[9] Gusti Nadya Nurhalisa, "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit". (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

dengan teori *maslahah mursalah* untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat.[10]

Afan Sabili, skripsi, 2018. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul "Pernikahan di bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2107)". Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak selamanya pernikahan di bawah umur tidak harmonis, tidak selalu nikah di udai muda itu berpengaruh buruk. Tergantung dari masing-masing individu yang menjalani pernikahannya. [11]

Syukron Septiawan, skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto degan judul "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maslahah". Dengan mengguunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari pada penelitiannya ialah, perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif. Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat

[10] Miftahul Husna, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan". (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

[11] Afan Sabili, "Pernikahan di bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)". (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan.[12]

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Saffira Wahyu Septiana	Implementasi Perkawinan Berdasarkan UU No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan	Kualitatif	menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dalam mengatasi perkawinan di bawah umur. Berbagai usaha dan sosialisasi undang-undang tersebut kepada

[12] Sukron Septiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maslahah", (Purwokerto: Institut Islam Negeri,2020)

				masyarakat yang telah di lakukan oleh KUA belum mampu mengatasi peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.
2	Gusti Nadya	Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan	Kualitatif Deskriptif	menyatakan bahwa peningkatan angka permohonan dispensasi nikah di sebabkan oleh ketidaktahuan

		Agama Sampit		masyarakat atas perubahan Undang-Undang tersebut dan banyak kasus kehamilan akibat hubungan di luar pernikahan.
3	Miftahul Husnah	Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan	Kualitatif Deskriptif	memaparkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 22/PUU-XV/2017 didasarkan pada beberapa hal yaitu berkaitan dengan diskriminasi gender antara

				laki-laki dan perempuan terhadap batas usia menikah, aspek kesehatan, pendidikan, dan hak-hak anak lainnya.
4.	Afan Sabili	Pernikahan di bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2107)	Kualitatif	tidak selamanya pernikahan di bawah umur tidak harmonis, tidak selalu nikah di udai muda itu berpengaruh buruk. Tergantung dari masing-masing individu yang menjalani pernikahannya

5	Syukron Septiawan	Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maslahah	Metode kualitatif deskriptif	perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif. Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya

				penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan

				instansi berwenang diberikan.

Dari kajian penelitian terdahulu di atas penulis dapat mengetahui tentang batas usia nikah dalam pernikahan dini, maka penulis meneliti tentang Efektivitas Perubahan Batas Usia Pernikahan Sebagai Syarat Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Kecamatan Gading-Probolinggo dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan hal yang sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat. Menurut pandangan para fuqaha pernikahan dibawah umur, dalam keputusan ijtima "ulama" komisi se indonesia tahun 2009 menyatakan bahwa dalam literature fiqih islam, tidak terdapat ketentuan secara khusus mengenai batas usia pernikahan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Dalam hikmah tasyri " dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.[13]

2. Nikah

Nikah diartikan dengan aqad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata Nakaha atau Zawaja.[14] pernikahan adalah sebuah kebutuhan bagi manusia, dengan menikah seseorang dapat membangun rumah tangga dengan pasangannya, dapat menjalin sebuah hubungan dengan baik. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah adalah "akad yang mengandung kebolehan

[13] Khaeron Sirin, *"Fikih Perkawinan di Bawah Umur"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35

[14] Amir Syarifuddin, *"Garis-Garis Besar Fiqh"*, Edisi ke-II, (Jakarta : Pradana Media, 2005), 74

melakukan hubungan suami istri dengan mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan menurut ulama mazhab hanafi mendefinisikan dengan "akad yang mempaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seseorang wanita selama tidak ada halangan syara'.

Dalam kitab Fathul Al-Qarib karya muhammad bin qosim Al-Ghazali mengemukakan:

انكاح لغه: كتا ب ا لنكا ح و ما يتعلق به من الا حكا م و القضا يا

"Nikah menurut lughot atau bahasa artinya berkumpul, berhubungan, mengikat. Sedangkan menurut syara adalah ikatan yang meliputi syarat dan rukun tertentu".

Yang berarti perkumpulan dan hubungan suami istri yang di bentuk oleh adanya suatu akad yaitu ijab dan qobul.

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 yang berbunyi, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Sedangkan dalam komplikasi islam pasal 2, menyebutkan "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistqan galizan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

3. Rukun dan Syarat

A. Rukun Nikah

Dalam komplikasi hukum islam pasal 14 menyebutkan beberapa rukun yang harus ada dalam pernikahan, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

B. Syarat Nikah

1) Calon Mempelai
 a. Jelas identitasnya
 b. Keduanya beragama islam
 c. Keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan dan telah saling setuju menikah.
 d. Telah mencapai usia yang layak untuk menikah sebagaimana yang di atur dalam pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2) Wali Nikah
 a. Dewasa dan berakal sehat
 b. Laki-laki
 c. Muslim
 d. Orang merdeka
 e. Adil
 f. Tidak sedang melakukan ihram

g. Sesuai urutan pedoman wali nikah

3) Dua Orang Saksi

a. Saksi berjumlah minimal dua orang yang adil

عَنْ عَائِشَةَ قَا لَتْ قَالَ رَسول الله ﷺ لَانكَاحَ إِلَّاَ بِوَلِيّ

وَشَاهِدِيْ

Artinya: dari aisyah, aisyah berkata bahwa rasulullah saw bersabda " tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil". (hr. Ad-daruthni dan ibnu hibban).[15]

b. Laki-laki

c. Beragama islam

d. Orang merdeka

e. Adil dan bisa mendengar maupun melihat

4) Ijab dan Qabul

Ijab merupakan penyerahan dari pihak pertama, qabul adalah penerimaan pihak kedua.

a. Akad di awali dengan ijab dan dilanjut dengan qabul secara bersambungan tanpa terputus.

b. Ijab dan qabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan tidak boleh berbeda.

4. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan memiliki kebebasan dalam

[15] M. Karya Mukhsin, "Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al- Syafi'i di tinjau dari Maqasid Al-Syari'ah", *Al-Fiqra:Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1, (2019), 94

memeluk agama dan kepercayaan yang di yakini dan negara menjamin kebenarannya.[16] Hal ini ada kaitannya dengan pelaksanaan nikah, yaitu nikah termasuk sebagai pelaksanaan agama. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yang berbunyi:[17]

"*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".*

Dalam pembukaan UUD 1945 tersebut sudah dijelaskan bahwa pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, yang intinya semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan, jadi batas usia nikah itu adalah sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada warganya yang di tuangkan dalam bentuk UUD. Karena menurut pemerintah, nikah di usia dini itu banyak dampak negatifnya, diantaranya, terjadinya kelahiran yang tidak sehat di sebabkan sang ibu belum cukup umur, emosional yang masih belum stabil sehingga memicu terjadinya perceraian.

5. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

menikah merupakan bagian dari sunnah Nabi yang telah di ajarkan sejak dahulu, islam menganjurkan kepada ummat untuk melaksanakan sunnah yang satu ini yaitu menikah. Melalui pernikahan akan menciptakan

[16] Undang-Undang Dasar 1945
[17] Undang-Undang Dasar 1945

sebuah hubungan yang sah antara seoran laki-laki dengan perempuan untuk menghasilkan keturunan, karena Allah melarang kepada hambanya untuk melakukan zina dan merusak keturunan. Hal ini sesuai dengan salah maqashid syariah yaitu hifdzu an-nasl yang berarti menjaga keturunan atau kehormatan.[18]

Pada zaman sekarang banyak sekali kasus perceraian di sebabkan oleh pernikahan dini akan tetapi, dalam islam usia tidak menjadi permasalahan dalam sebuah pernikahan, karena usia (kedewasaan) di anggap sebagai rasa kasih sayang Allah SWT. Kepada makhluknya, sehingga apabila seseorang anak telah dewasa dan meminta izin untuk menikah maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk menikah, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT berfirman Surat An-Nur Ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nur: 59)[19]

Selain itu, untuk menentukan kedewasaan dengan umur, terdapat beberapa pendapat menurut para ulama mazhab terkait hal ini, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa kedewasaan itu datang mulai umur 19 tahun

[18] Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasin Hukum Islam", *Al- Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman,* Vol. 16, No. 2, (2017), 209

[19] Qur'an Surat An-Nur Ayat 59

bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita,[20] namun, pendapat beliau berbeda dengan muridnya sendiri yaitu Abu Yusuf Musa mengatakn bahwa usia dimana seorang dinyatakan dewasa adalah jika telah berusia 21 tahun,[21] selanjutnya, menurut Imam Malik, dewasa di tandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau di tandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh berkisar umur 18 tahun baik laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Syafi'i bahwa, seseorang dikatakan dewasa adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan dan menurut hanbali, dewasa laki-laki di tandai dengan mimpi basah atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.[22]

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa, dua ulama yaitu Imam Hanafi dan Maliki sepakat batas kedewasaan seorang laki-laki di atas umur 17 tahun dan bagi perempuan batas kedewasaan berkisar umur 17 dan 18 tahun. Sedangkan, dua imam mazhab yang lainnya, menyimpulkan bahwa, kedewasaan seorang laki-laki itu berkisar pada umur 15 tahun dan perempuan adalah 9 tahun atau di tandai dengan datangnya haid.

6. Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pedoman perkawinan bagi masyarakat Indonesia khususnya

[20] T Yanggo, *fiqh anak:Methode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak,* (Jakarta:AMP Press, 2016), 27

[21] Ibid., 84

[22] Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al- Fiqh ala Madzahib al Arba'ah,* (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314

yang beragama Islam. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut:"Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"[23]

Kemudian, mengenai pembatasan usia menikah yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah di perbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[24]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden tentang Komplikasi Hukum Islam atau dikenal dengan KHI. Dalam perjalanan Undang-Undang dan Komplikasi Hukum Islam tersebut, atas berbagai pertimbangan Pemerintah pusat pada tahun 2019 menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Komplikasi Hukum Islam adalah sebagai pedoman perkawinan di Indonesia. Dalam pasal 15 ayat (1) Komplikasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh di lakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah di tetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau dalam hal ini telah di perbarui dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun calon mempelai yang

[23] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasa 2 Ayat (1)
[24] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat (1)

belum mencapai umur 21 tahun, pada ayat (2) di terangkan bahwa harus mendapatkan izin untuk menikah dari orang tuanya.[25]

7. **Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini**

a. Faktor Internal

Faktor penyebab pernikahan dini yang di sebabkan atas dorongan maupun sebab yang berasal dari anak yang melakukan pernikahan adalah faktor Internal, faktor internal dibagi menjadi empat yaitu[26]:

1. Pendidikan, apabila sesorang yang telah putus sekolahnya atau tidak melanjutkan pendidikannya di saat usia wajib sekolah, lalu ia bekerja dan kemudian hari ia merasa puas dan cukup mandiri dengan keadaannya. Begitu juga apabila putus sekolah lalu ia menganggur. Kemudian, ia melakukan hal yang tidak pantas menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah.
2. Dewasa sebelum waktunya, seiring berkembangnya zaman. Anak-anak yang masih di usia dini atau di bawah 17 tahun yang masih tergolong masa kanak-kanak dan fase praremaja dan mempunyai rasa keingin tahuan yang sangat besar ini maka berbagai tontonan yang berbau seks mereka akses. Hal itulah yang dapat menyebabkan anak-anak berfantasi seks dan akan membuat anak-anak dewasa sebelum waktunya.

[25] Abdur Rohman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan,* (Jakarta:Akademika Presindo, 1985), 117

[26] Sukron Septiawan, " Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prespektif Maslahah". (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2020)

3. Telah melakukan hubungan biologis, apabila anak usia dini telah melakukan hubungan biologis maka orang tua anak perempuan cenderung akan segera menikahkan anaknya, karena hal ini menjadi aib bagi keluarga.
4. Hamil sebelum menikah, apabila seorang permpuan sudah hamil, maka orang tua anak tersebut akan cenderung segera menikahkan anaknya. Bahkan, pada zaman sekarang ini banyak kasus,orang tua terpaksa menikahkan anak perempuannya walaupun tidak setuju, dikarenakan anak perempuan mencintai laki-laki (calon suami). Jelas hal ini tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU dan Agama.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang di sebabkan oleh keadaan lingkungan anak yang kuat baik berasal dari keluarga ataupun masyarakat sampai pada kondisi sosial ekonomi yang dijalani.[27]

1. Orangtua, hal ini terlebih dari pihak anak perempuan yang sangat dominan dalam masalah perkawinan, kasus banyak terjadi pada orangtua yang pemahaman agama dan tingkat pendidikan yang memicu terjadinya pernikahan dini. Orang tua menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak tersebut walaupun masih usia dini dengan alasan untuk menjauhkan dari perbuatan yang tidak pantas (zina).

[27] *Ibid*

2. Lingkungan, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Apabila lingkungan yang mayoritas melakukan pernikahan dini maka cenderung akan melakukan hal yang sama. Bahkan, pernikahan dini adalah sebagai hal sudah biasa di lakukan.
3. Ekonomi, hal ini banyak terjadi kasus apabila anak perempuan berasal dari keluarga yang kurang mampu maka, akan di nikahkan dengan laki-laki yang berassal dari keluarga mapan agar mendapatkan kehidupan yang layak dan nyaman.
4. Faktor adat dan budaya, terkadang di suatu desa perjodohan adalah suatu adat atau budaya. Sehingga adat dan budaya di desa tersebut menjadi salah satu faktor eksternal dari pernikahan usia dini.
5. Media massa dan internet, disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.[28]

8. Teori Efektivitas Hukum

efektivitas adalah kondisi tercapainya suatu tujuan yang telah di rencanakan. Berkaitan dengan hukum, suatu hukum dapat di katakan efektivitas jika dapat dilaksanakan, di taati, dan berjalan sesuai tujuan di buatnya hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri.

[28] Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika,* (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2017), 54-57

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
d. Faktor masyarakat, yaitu tempat hukum tersebut di terapkan.
e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia.[29]

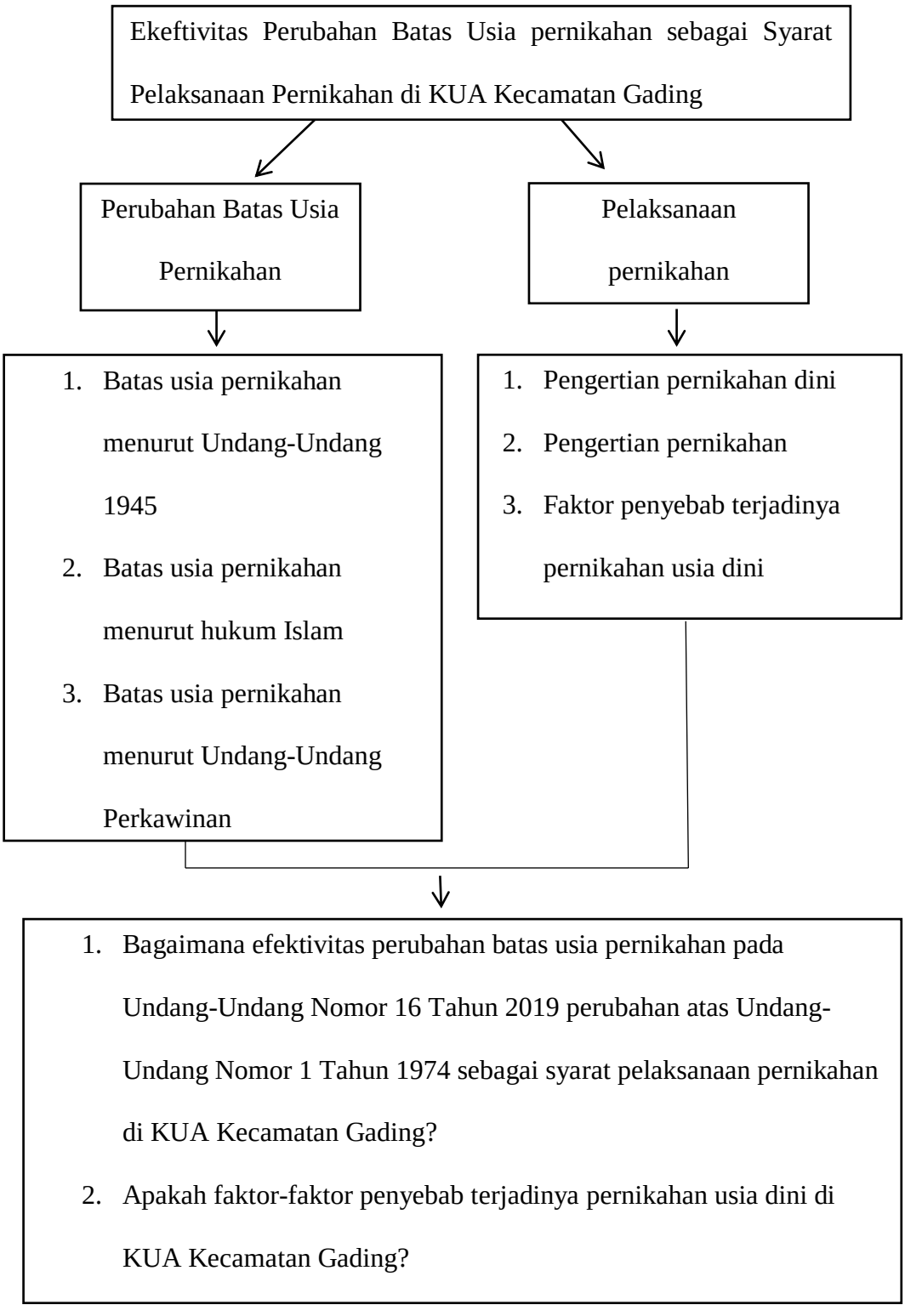
B. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir pada penelitian ini dapat membantu peneliti dalam menentukan arah kebijikan saat meneliti. Kerangka penelitian ini adalah skema yang menggabambarkan variabel-variabel penelitian yang terlibat dalam penelitian ini, sesuai teori yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan kerangka konsep penelitian sebagai berikut:

[29] Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960", *Diponegoro Law Jurnal,* Vol. 6, No. 2, (2017), 4

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau dapat di sebut dengan field research atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[30] Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading dan juga kepada warga sekitar terutama penghulu terkait efektivitas penerapan Pembatasan Usia menikah terhadap pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Gading. Peneliti juga mengamati data statistik pernikahan dini yang terjadi KUA Kecamatan Gading pasca di keluarkannya regulasi pembatasan usia pernikahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undanf Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan membandingkannya dengan sebelum di keliarkannya regulasi tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Menurut Cresswell seperti yang di kutip oleh Haris Herdiansyah, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih di maksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang di sajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

[30] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), 15

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti harus berbaur dengan kepala KUA Kecamatan Gading-Probolinggo untuk mendata serta meneliti terkait tentang pernikahan dini. Peneliti harus banyak bersosial kepada Kepala KUA maupun staff disana serta Masyarakat setempat yang akan menjadi objek dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang akurat serta jelas.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian empiris atau sosial terdapat dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.[31]

1. Data Primer

 Sumber data primer adalah sumber data pertama dari penelitian yang di peroleh dari pendapat kepala Kantor Urusan Agama dan penghulu mengenai efektivitas regulasi pembatasan nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut faktor-faktor yang memperngaruhinya.

2. Data sekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, yaitu data sebagai pelengkap data primer yang di peroleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.[32] Adapun sumber data sekunder penelitian ini yaitu dari Undang-Undang perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

[31] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,* (Jakarta: Kencana, 2013), 129

[32] Marzuki, *Metodologi Riset,* (Yogyakarta:PT. Hanindita offset, 1983), 56

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta data dokumen-dokumen arsip pernikahan, artikel, jurnal, skripsi terdahulu yang terkait dengan pernikahan khususnya yang membahas mengenai pernikahan dini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris adalah dengan melakukan tinjauan langsung lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada informan, observasi atau pengamatan terhadap fakta-fakta yang terjadi, dan dokumentasi atas dokumen-dokumen maupun surat-surat yang dijadikan objek penelitian. Akan tetapi, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Observasi

 Observasi dalam penelitian ini ialah observasi Kepala KUA Kecamatan Gading dan masyarakata desa Wangkal terutama remaja, proses observasi ini dilakukan dengan mengamati keadaan dan situasi para masyarakat, dan remaja di desa Wangkal terkait pernikahan. Sedangkan observasi Kepala KUA Kecamatan Gading ialah di lakukan dengan mengamati keseuaian data pernikahan dini di Kecamatan Gading. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui data yang ada di KUA Kecamatan Gading.

2. Wawancara

 Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang di berikan.[33] Dalam penelitian

[33] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2005), 70

ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Gading,Penghulu dan Penyuluh Agama.

Tabel 3.1

Daftar wawancara

No	Nama	Status
1.	Muchlison, S.Ag., M.H.I	Kepala KUA Gading
2.	Muchlison, S.Ag., M.H.I	Penghulu Kecamatan Gading
3.	Sulusiyah, S.Ag	Penyuluh Agama

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang di gunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental yang memberikan informasi dalam proses penelitian.[34] Data dokumen yang digukan dalam penelitian ini yaitu, arsip data-data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading tahun 2019-2020

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang. Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan data, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri

[34] Muh. Fitrah, *Metode penelitian,*(Sukabumi:CV Jejak, 2017), 74

sendiri maupun orang lain.[35] Dalam tahapan ini, peneliti melakukan telaah kepada data yang sudah siap dan memilih hal-hal pokok agar data tersebut menjadi data yang terstruktur atau sistematis.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan Keabsahan Temuan merupakan metode dalam pengolahan data penelitian setelah semua data terkumpul. Hal ini di tujukan untuk menyusun setiap data yang di peroleh serta untuk menggabungkan dengan data-data lainnya agar menjadi data penelitian yang valid. Dalam proses ini terdapat beberapa tahapan yang harus di lalui yaitu:

1. Edit

 Edit merupakan tahapan pertama dalam pengecekan keabsahan temuan. Edit atau pengeditan dalam hal ini dilakukan ketika sudah menghimpun data di lapangan. Tahapan pengeditan ini sangat penting karena kadang kala data yang telah terhimpun belum memenuhi harapan peneliti, baik data itu kurang atau bahkan terlewatkan.[36] Maka dari itu, dalam penlitian tentang Efektivitas Perubahan Batas Usia Pernikahan Sebagai Syarat Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Gading perlu di lakukan tahapan pengeditan.

2. Klasifikasi

 Setelah data penelitian sudah lengkap, maka tahapan selanjutnya ialah tahapan pengklasifikasian. Dalam tahapan ini, data yang telah terkumpul di klasifikasi atau di pilah sesuai dengan kategori supaya peneliti tersebut

[35] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV. Alfabeta, 2008), 89

[36] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian:Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182

lebih sistematis dan dapat memuat informaasi seusai dengan susunan yang telah di rumuskan pada rumusan masalah.

3. Verifikasi

 Tahap yang selanjutnya ialah verifikasi data, yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.[37] Tahap verifikasi ini dilakukan untuk mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan.

4. Analisis

 Dalam tahap ini peneliti butuh penganilisisan pada data-data yang sudah terkumpul. Analisis di perlukan agar data yang sudah terkumpul menjadi data yang terstruktur dan sistematis.

5. Kesimpulan

 Tahap yang terakhir ialah membuat kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan kristalisasi dan konseptualisasi terhadap fakta-fakta yang di temukan di lapangan.[38] Dalam kesimpulan memuat inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat memudahkan dalam mengetahui hasil penelitian tersebut tanpa harus menyimak seluruh proses penelitian.

[37] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002), 104

[38] Yesi Putri Lestari, *Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif*, diakses dari http://starholisme.blogspot.com/2017/05/kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif.html?m=1, pada 28 November 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Gading

Kantor Urusan Agama Gading ini berada di Jl. R. Sidharta, Nomor 281, Desa wangkal, Kec. Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kode pos 67285, saat ini Kepala KUA Kec. Gading ialah Bapak Muchlison, S.Ag., M.H.I.

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gading

KUA Kecamatan Gading berdiri sejak tahun 1999 dan pernah di pimpin oleh 9 orang , sampai sekarang. Saat ini KUA Kec. Gading di pimpin oleh Bapak Muchlison, S.Ag., M.H.I. Berikut struktur organisasi KUA Kec. Gading.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gading

No	Nama	Jabatan
1	Muchlison, S.Ag., M.H.I	Kepala KUA
2	Abdulla Sidik, A.Ma	Pengadministrasian Umum
3	Muchlison, S.Ag., M.H.I	Penghulu
4	Sulusiyah, S.Ag	Penyuluh Agama

(data diolah pada tahun 2020)

3. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas membantu Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan sebagian tugas

pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan kraksaan merupakan salah satu unit kerja Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gading akan menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementrian Agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut:

1. Perumusan Visi, Misi dan Kebijakan teknik di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama pada masyarakat di Kecamatan Gading.
2. Pelayanan kepenghuluan, pelayanan bimbingan calon pengantin, pelayanan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan,. Pelayanan Zakat dan Wakaf, pemberdayaan masjid, dan pelayanan produk halal sesuai peraturan Perundang-Undangan.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Administrasi dan Informasi keagamaan.
4. Pelayanan dan Bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
5. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian dan pengawasan program
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Unggul dalam pelayanan, dan bimbingan ummat Islam berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlaq Mulia.

b. Misi

1. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
2. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
3. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan ummat, hisab rukyat dan produk halal
4. Meningkatkan bimbingan teknis dan administrasi kemasjidan
5. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat dan wakaf
6. Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh
7. Meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji
8. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral

5. Kewenangan dan pelayanan KUA Kecamatan Gading

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 menyebutkan bahwa KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1), KUA menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan,
i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan Kemudian pada ayat (2), KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah Haji Reguler.[39]

6. Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Gading

Berikut ini peneliti menyajikan tabel data jumlah peristiwa nikah secara umum di KUA Kecamatan Gading dengan rentang usia masing masing pengantin. Peneliti menggunakan data pada tahun 2019 bulan mei yaitu 6 bulan sebelum perubahan Undang-Undang .

Tabel 4.2

Data Peristiwa Nikah 2019

No	Bulan/tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki-laki				perempuan			
			-	19-	22-	30	16	16-	22-	30

[39] PMA Nomor 34 Tahun 2016.

			19	21	30	+		21	30	+
1	Mei/2019	80	0	9	47	24	1	27	42	10
2	Juni/2019	81	1	9	49	22	0	16	50	15
3	Juli/2019	12	0	3	7	2	0	6	6	0
4	Agustus/2019	86	2	15	47	22	2	31	34	19
5	September/2019	6	0	1	3	2	0	2	4	0
6	Oktober/2019	52	0	7	33	12	1	14	29	8

B. Deskripsi data

1. Perubahan Batas Usia Pernikahan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Gading.

Data yang di peroleh sejak tanggal 10 juli-10 agustus 2022, di Kecamatan Gading. Peneliti melakukan observasi, wawancara dan interview.

Tentu ada alasan tertentu atas perubahan yang di buat oleh pemerintah tentang batas usia menikah. Diantaranya, untuk menghindari kasus perceraian, agar kesehatan biologis dan psikis seseorang tetap terjaga dengan baik. Hukum senantiasa berubah sesuai dengan kondisi yang perkembangan pada zaman baik dari segi budaya, politik, sosial maupun ekonomi. Tuntutan bagi terjadinya perubahan

hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai puncaknya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.

Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum itu:

a. Perubahan dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma yang abstrak, karena memang fisik khas hukum untuk memberikan bentuk abstrak umum kepada hal yang diaturnya, sehingga menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama.
b. Perubahan peraturannya secara formal. Dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang membebani hukum dengan berbagai permintaan.[40]

Perubahan dalam bentuk *pertama,* terjadi karena tuntutan sosial, atau disebut perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Dalam hal ini hukum dilihat sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas atau alat *social control*. Cotohnya hukum warisan kolonial yang tetap diberlakukan ketika Indonesia baru merdeka, dimana dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tanpa mengubah ketentuann formalnya. Perubahan ini disebut dengan *Perubahan Penerapan*. Perubahan dalam

[40] Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandug: Alumni, 1983), hlm. 57.

bentuk *kedua,* terjadi utuk mengubah struktur sosial, atau dengan kata lain perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum. Dalam hal ini hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengadakan *social engineering*. Contohnya ialah ditetapkannya undang-undang dasar 1945 setelah Indonesia merdeka yang mengubah secara fundamental kehidupan dan struktur masyarakat Indonesia. Perubahan ini disebut *Pembaharuan Hukum.*[41]

Dari uraian di atas Udang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah berarti termasuk dalam kategori Pembaharuan Hukum. Kepala KUA, Bapak Muchlison berpendapat mengenai pembaruan batas usia menikah, yaitu:

"Sebetulnya maksud menaikkan batasan usia menikah bagi perempuan itu bagus, untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur dan juga menunggu kematangan biologis maupun psikis, karena biasanya kalau menikah sebelum waktunya, maksudnya belum siap secara usia akan rawan terjadi perceraian."[42]

Berdasarkan pendapat Kepala KUA diatas, dapat di pahami bahwa terjadinya kenaikan batas usia menikah bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat sesuai untuk di terapkan dengan melihat kondisi sosial masyarakat pada zaman saat ini. Hal ini di sebabkan kematangan biologis maupun psikis wanita yang berbeda pada zaman dahulu dengan wanita zaman sekarang. Sehingga menaikkan batas usia menikah perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan setara dengan batas usia menikah bagi

[41] Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan dalam rangka pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), hlm. 146

[42] Muhclison, *wawancara,*(Probolinggo,17 Juli 2022)

laki-laki mempunyai nilai urgensi yang lebih tinggi untuk menciptakan kesejahteraan keluarga dan dapat mengurangi resiko perceraian.

Kemudian menurut Ibu Sulusiyah selaku penyuluh Agama menjelaskan terkait tentang pembaruan batas usia menikah, yaitu:

"Saya setuju dengan adanya kenaikan batas usia menikah perempuan yang menjadi 19 tahun, karena usia 19 tahun itu sudah bisa dikatakan seorang anak masuk dalam usia dewasa, sedangkan kalau di undang-undang yang dulu kan minimal 16 tahun, usia 16 tahun kalau sekarang ini masih usia-usia anak sekolah, jadinya belum cakap saja untuk melangsungkan pernikahan".[43]

Pendapat Ibu Sulusiyah tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Muhclison selaku Kepala KUA Kecamatan Gading. Adanya perubahan batas usia menikah bagi perempuan, yang awalnya dari 16 tahun menjadi 19 tahun di dasarkan pada kondisi biologis maupun psikologis anak, apabila usia bekum matang atau belum cukup untuk melangsungkan sebuah pernikahan maka akan perberngaruh kepada kelangsungan hidup mereka, baik secara ekonomi maupun emosional.

Efektif tidaknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soejono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum yaitu: a) faktor hukumnya sendiri; b) faktor penegak hukum; c) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum; d) faktor masyarakat, dan e) faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.[44]

[43] Sulusiyah, *wawancara*,(Probolinggo, 21 Juli 2022)

[44] Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian", 4.

a. Faktor Hukumnya senidiri (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Suatu hukum diciptakan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum itu diterapkan. Hukum dapat berjalan efektif apabila memenuhi tiga kaidah hukum, yaitu kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

1. Secara Yuridis

 hukum harus didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Secara Sosiologis

 Secara sosiologis dimaknai bahwa, pemberlakuan hukum tersebut dapat di paksa oleh penguasa, atau kaidah hukum berlaku karena diakui oleh masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Secara Filosofis

 Hukum diartikan sebagai nilai positif tertinggi yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.[45]

Dalam penelitian ini hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

[45] Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat." *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2018), 151.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tujuannya untuk mencegah pernikahan dini. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan jawaban atas polemik batas usia menikah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ketentuan dalam pasal tersebut dinilai telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *"anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah"*. Sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, undang-undang perkawinan di Indonesia direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama sama berumur 19 tahun.[46]

Secara sosiologis, pembaruan undang-undang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan bagian dari usaha pemerintah atau penegak hukum untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia. Kasus pernikahan dini di pengaruhi oleh berbagai macam aspek, diantara lain adalah disebabkan oleh minimnya pendidikan masyarakat dan pergaulan remaja yang tidak terkontrol yang kemudian berdampak pada berbagai

[46] Wahyudi Setiawan, dkk, "Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU NO 16 Tahun 2019", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3 (2020), 3.

aspek lainnya seperti kesehatan, ekonomi, dan tindak kekerasan. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang kurang dan kebiasaan meremehkan hukum menjadi persoalan utama terhadap efektivitas hukum. Oleh karena itu, dengan diperbaruinya batas usia menikah pada undang-undang perkawinan di Indonesia secara sosiologis itu sangat dibutuhkan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Adapun secara filosofis, Pembaruan regulasi batas usia menikah didasarkan pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diantara butir-butir sila Pancasila menegaskan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan bunyi Pasal 28 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[47]Secara filosofis di bagi menjadi empat bagian ,yaitu:

a. Faktor Penegak Hukum

 Hukum yang diterapkan akan berjalan efektif apabila penegak hukum tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keterampilan dan keteladanan penegak hukum dalam melaksanakan maksud dan tujuan perundang-undangan maupun

[47] Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memanfaatkan kedudukan dan peranannya akan berpengaruh besar terhadap ketaatan masyarakat mengenai peraturan tersebut.[48]

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana yang mendukung dan fasilitas yang memadai menjadi faktor penunjang penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Suatu hukum dengan penegak hukum yang profesional tidak akan berjalan efektif apabila sarana dan fasilitas tidak menunjang kinerja penegak hukum tersebut untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, akan menghambat kelancaran proses sosialisasi, juga akan menghambat pengetahuan dan wawasan yang akan diperoleh masyarakat. Sarana dan fasilitas dalam permasalahan ini tentu adalah Kantor Urusan Agama (KUA) beserta staffnya.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah tempat dimana hukum itu diterapkan. Efektif atau tidak suatu hukum tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum berperan terhadap terjaminnya kepastian dan keadilan. Akan tetapi pola kehidupan masyarakat dan kepentingan individu-individu mempengaruhi terwujudnya kesadaran tersebut.

Untuk menanamkan rasa kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan agar hukum dapat berjalan sesuai tujuan dan

[48] Akmal, "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), http://etheses.uin-malang.ac.id/25893/

menciptakan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa tahap yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.[49]

1. Tahap Pengetahuan Masyarakat

 Pengetahuan masyarakat terhadap batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berkaitan dengan isi pasal tersebut maka masyarakat diharapkan mengetahui bahwa anak yang belum memenuhi kriteria usia 19 tahun tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan. Selain pengetahuan tentang batas usia menikah, masyarakat juga perlu mengetahui dampak yang ditimbulkan apabila melakukan pernikahan dini.

2. Tahap Pemahaman Hukum

 Masyarakat yang telah memahami tujuan dan isi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan merasakan manfaat yang dihasilkan dari larangan melakukan pernikahan dini. Pemahaman terhadap hukum akan mendorong masyarakat untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan sebelum melangsungkan pernikahan. Namun, tingkat pemahaman masyarakat tentunya berbeda-beda. Pada sebagian masyarakat ada yang dengan

[49] Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", 7.

mudah memahami makna dari larangan pernikahan dini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada sebagian masyarakat yang lainnya tingkat pemahamannya kurang. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan individu dan pola kehidupan maupun pergaulan dalam masyarakat.

3. Tahap Sikap Hukum

 Pada tahap ini, masyarakat yang telah memahami maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tidak melakukan pernikahan dibawah umur akan memiliki kecenderungan untuk menerima regulasi tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan. Dengan diterapkannya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa terdapat apresiasi dari masyarakat terhadap pemberlakuan batas usia menikah yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pada pasangan yang akan menikah.

4. Tahap Pola Perilaku Hukum

 Kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuktikan dengan berlaku tidaknya regulasi tersebut untuk menangani kasus pernikahan dini.

d. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak terlepas dari faktor masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan adalah dasar suatu hukum yang memiliki sistem nilai. Apabila nilai itu dianggap memberikan pengaruh yang baik, maka akan ditaati oleh masyarakat. Sebaliknya, Apabila nilai itu dianggap memberikan pengaruh yang buruk, maka masyarakat akan meninggalkannya.[50]Masyarakat akan lebih patuh kepada budaya dan adat di suatu tempat yang mereka tempati. Karena bagi mereka budaya dan adat adalah hasil karya dari mereka sendiri sehingga hal ini dapat mengurasi rasa kepedulian terhada undang-undang yang telah di buat oleh Negara. Pada masyarakat modern saat ini, salah satu budaya yang semakin luntur adalah budaya malu pada masing-masing individu dalam masyarakat. Pergaulan dengan lawan jenis yang bukan mahram menjadi hal biasa. Akibatnya hubungan antara remaja laki-laki dan perempuan yang semakin tidak terkontrol dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama maupun kesusilaan. Pelanggaran norma-norma tersebut tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam hukum adat. Akhirnya, banyak terjadi kehamilan diluar pernikahan.[51]

Dalam proses pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepala KUA Kecamatan Gading

[50] Akmal, "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak", 49-50.

[51] Faizal Amrul Muttaqin, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al Syakhsiyyah*, no. 2 vol. 1 (2019): 188.

memiliki pandangan berbeda, bahwa regulasi tersebut cukup efektif untuk mengatasi kasus pernikahan dini di wilayah Kecamatan Gading. Bapak Muchlison menjelaskan:

"Undang-undang itu (UU Nomor 16 Tahun 2019) sendiri sudah efektif untuk mengurangi pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bumiaji. Banyak yang mendaftarkan menikah disini (KUA Kecamatan Gading) dan umurnya kurang, terus kita beri sosialisasi dan surat penolakan untuk dibawa ke Pengadilan Agama. Tetapi memang dari awal undang-undang yang sekarang maupun yang lama kalau dikatakan tidak efektif bisa juga, karena undang-undang itu sendiri mengatakan jika umurnya kurang bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Tetapi semuanya tergantung Pengadilan Agama mengabulkan atau tidak. Dan kita tidak bisa menolak kalau sudah ada surat pengabulan dari Pengadilan Agama ".[52]

Menurut pendapat Kepala KUA diatas, secara substansi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 efektif untuk mengatasi pernikahan dini yang ada di Kecamatan Gading. Dengan melakukan sosialisasi secara bertahap dan adanya surat penolakan menikah bagi yang belum cukup umur, tidak sedikit menambah wawasan bagi masyarakat dan mengurungkan niat mereka untuk segera melangsungkan pernikahan atau menikahkan anaknya. Namun, ketika surat penolakan dari KUA dibawa ke Pengadilan Agama dan hakim mengabulkan permohonannya untuk menikah, maka KUA tidak berhak untuk menolak pasangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan data pernikahan di KUA Kecamatan Gading pada 6 bulan sebelum dan pasca disahkannya Undang-Undang

[52] Muchlison, *wawanacara,* (Probolinggo,13 Juli 2022)

Nomor 16 Tahun 2019 dapat diketahui beberapa kasus pernikahan dini di Kecamatan Gading dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pernikahan Sebelum Pembaruan Undang-Undang Perkawinan

Tabel 4.3

Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Gading

Sebelum Pembaruan

Bulan/tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
		Laki-laki				Perempuan			
		-19	19-21	22-30	30+	16	16-21	22-30	30+
Mei/2019	80	0	9	47	24	1	27	42	10
Juni/2019	81	1	9	49	22	0	16	50	15
Juli/2019	12	0	3	7	2	0	6	6	0
Agustus/2019	86	2	15	47	22	2	31	34	19
September/2019	6	0	1	3	2	0	2	4	0
Oktober/2019	52	0	7	33	12	1	14	29	8

Data diatas adalah data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Gading sebelum pembaruan undang-undang perkawinan, yaitu dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974. Dari data tersebut dapat diketahui berbagai macam usia pengantin yang melangsungkan pernikahan, baik usia pengantin laki-laki maupun usia pengantin perempuan.

Dalam kurun waktu delapan bulan telah terjadi sebanyak 4 pernikahan dini di KUA Kecamatan Gading. Jumlah tersebut seluruhnya terjadi pada pengantin perempuan dengan rata-rata berusia 15 tahun pada saat melangsungkan akad nikah.

2. Data Pernikahan Pasca Pembaruan Undang-Undang Perkawinan

Tabel 4.4

Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Gading

Setelah Pembaruan

No	Bulan/Tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki-laki				Perempuan			
			-19	19 - 21	22 - 30	30 +	19	19 - 21	22 - 30	30 +
1	November/2019	37	0	5	25	7	2	5	27	3
2	Desember/2019	112	0	12	74	26	11	17	70	14
3	Januari/2020	39	0	8	22	9	4	21	8	6
4	Februari/2020	58	1	9	38	10	3	22	26	7
5	Maret/2020	71	0	7	40	24	3	25	30	13

6	April/2020	9	0	1	5	3	0	2	7	0

Data diatas merupakan pernikahan di KUA Kecamatan Gading setelah adanya pembaruan undang-undang perkawinan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun salah satu pokok perubahannya yaitu pada batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, ditemukan sebanyak 24 orang dibawah usia minimal menikah telah melangsungkan pernikahan. Sebagian besar pernikahan dini di KUA Kecamatan Gading dilakukan oleh pengantin perempuan yaitu sejumlah 23 orang, sedangkan sisanya sejumlah 1 orang adalah laki-laki. Rata-rata usia mereka pada saat melangsungkan akad nikah adalah 17-18 tahun.

Menurut data diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Gading sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jumlah pernikahan dini yang meningkat di KUA Kecamatan Gading tersebut karena perbedaan batas minimal usia menikah. Bapak Muchlison memberikan pendapatnya, yaitu:

”Kalau dikatakan efektif, undang-undang itu (UU No. 16 Tahun 2019) cukup efektif untuk mengurangi jumlah masyarakat yang belum cukup umur untuk menikah. Kalau adanya peningkatan itu memang karena berbedanya batasan

usia menikahnya, kalau di undang-undang yang dulu itu (UU No. 1 Tahun 1974) perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tah[53]un. Terus yang sekarang laki-laki dan perempuan 19 tahun. Sebenarnya, dari jumlah itu hanya beberapa dibandingkan yang sudah kami beri penolakan. Setelah kami beri pengarahan dan sosialisasi, beberapa ada yang mengurungkan untuk menikah dan juga yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak semuanya dikabulkan".

Dari penjelasan Bapak Muchlison diatas, adanya peningkatan pernikahan dini di KUA Kecamatan Gading dipengaruhi oleh perbedaan batas minimal usia menikah, yaitu sebelumnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian, jumlah pernikahan dini tersebut pada dasarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah mempelai yang mendapat surat penolakan dari KUA. Apabila calon pengantin meminta dispensasi usia menikah pada pihak Pengadilan Agama (PA) maka, pihak KUA tidak dapat menolak permintaannya tersebut.

Tingkat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat pembaruan batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan apabila dikaji terhadap kelima faktor menurut Soerjono Soekanto, bahwa pemberlakuan regulasi tersebut belum efektif

[53] Muchlison, *wawancara,* (Probolinggo, 17 Juli 2022)

untuk mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Gading, meskipun menurut kepala KUA Kecamatan Gading regulasi tersebut sudah cukup efektif.

Berdasarkan data pernikahan tersebut diatas, diketahui bahwa terjadi peningkatan kasus pernikahan dini yang cukup signifikan di Kecamatan Gading, yaitu sejumlah 24 kasus selama 6 bulan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari kelima faktor diatas terdapat beberapa faktor yang belum terpenuhi seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tingkat kesadaran hukum yang rendah, dan kebiasaan masyarakat meremehkan hukum yang berlaku.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Gading

Fenomena terjadinya pernikahan dini dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikologis, capaian pendidikan yang rendah, dan resiko terjadinya kekerasan demostik. Adapun faktor pernikahan dini di bagi menjadi 2 yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor penyebab pernikahan dini yang di sebabkan atas dorongan maupun sebab yang berasal dari anak yang melakukan pernikahan adalah faktor Internal, faktor internal dibagi menjadi empat yaitu:

1. Faktor Pendidikan

 Faktor pendidikan ini sangat berpengaruh pada usia pernikahan dini. Apabila seseorang yang telah putus sekolahnya atau tidak melanjutkan pendidikan selanjutnya di saat masa wajib sekolah, kemudian ia bekerja dan akan merasa puas dan merasa bahwa dirinya sudah mandiri dengan keadaannya. Bergitu juga apabila putus sekolah lalu ia menganggur. Kemudian, ia melakukan hal yang tidak wajar, yaitu berhubungan dengan lawan jenis, yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Hal ini akan terjadi pernikahan walaupun usia nya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan.

2. Dewasa Sebelum Waktunya

 Seiring dengan berkembangnya zaman, anak-anak yang masih usia dini atau dibawah umur 17 tahun yang masih dalam kategori masa kanak-kanak dan fase praremaja dan mempunyai rasa keingin tahuan yang sangat besar ini maka, berbagai tontonan yang tidak pantas untuk di pertontonkan seperti, seks, kekerasan dll mereka akan akses dan menontonnya. Hal itulah yang dapat menyebabkan anak-anak berfantasi seks dan akan membuat anak-anak dewasa sebelum waktunya.

3. Telah Melakukan Hubungan Biologis di Luar Pernikahan

 Zaman sekarang telah banyak terjadi kehamilan di luar pernikahan. Anak-anak zaman sekarang berpacaran sudah sangat melibihi batas wajar mereka. Sehingga mereka dengan

mudah melakukan hubungan biologis di luar pernikahan. Apabila anak yang masih usia di bawah umur telah melakukan hubungan biologis maka orang tua anak perempuan akan cenderung segera melangsungkan pernikahan anaknya, karena bagi orantua hal ini menjadi aib bagi keluarganya. Orang tua pihak perempuan terpaksa menikahkan anaknya walaupun belum mencapai usia yang di tentukan. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

4. Hamil di Luar Pernikahan

 Apabila seorang perempuan dan laki-laki telah melakukan hubungan biologis maka akan terjadi kehamilan di luar pernikahan. Maka, orang tua anak tersebut akan cenderung segera menikahkan anaknya. Bahkan, pada zaman sekarang ini banyak kasus, orang tua terpaksa menikahkan anak perempuannya walaupun tidak setuju, hal ini dikarenakannya anak perempuan mencintai laki-laki (calon suami). Sangat jelas bahwa, hal ini sudah tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU dan Agama.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang di sebabkan oleh keadaan lingkungan anak yang kuat baik berasal dari keluarga ataupun masyarakat sampai pada kondisi sosial ekonomi yang dijalani.

1. Orang Tua

Dalam hal ini terlebih dari pihak anak perempuan yang sangat dominan dalam masalah pernikahan, kasus banyak terjadi pada orang tua yang pemahaman agama dan tingkat pendidikan yang memicu terjadinya pernikahan dini. Orang tua menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak tersebut walaupun masih usia dini dengan alasan agar anak terhindar dari perbuatan yang tidak pantas (zina). Dalam hal ini terjadi kurang pemahamannya orang tua terkait betapa pentinganya pendidikan, betapa pentingnya anak di nikahkan saat sudah mencapai usianya. Di kecamatan Gading termasuk wilayah yang sebagian penduduknya pegunungan dan pedesaan, sehingga mereka awam dengan pengetahuan yang sudah berkembang dengan seiring waktu yang telah berjalan. Hal inilah yang penyebabkan orang tua menikahkan anaknya walaupun belum mencapai usia yang telah di tentukan oleh Negara.

2. Lingkungan

 Lingkungan sangat berpengaruh pada terjadinya pernikahan di usia dini. Apabila lingkungan yang mayoritas melakukan pernikahan usia dini maka cenderung akan melakukan hal yang sama. Bahkan, pernikahan dini adalah sebagai hal sudah biasa di lakukan. Bahkan mereka berlomba-lomba menikahkan anaknya walaupun masih di bawah umur. Mereka beranggapan bahwa lulus pendidikan tingkat SLTP sudah merupakan anak

dewasa yang sudah siap untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Mereka beranggapan bila tidak segera menikahkan anaknya, dikira tidak akan mendapat jodoh untuk selamanya.

3. Ekonomi

 Hal ini banyak terjadi kasus apabila anak perempuan berasal dari keluarga yang kurang mampu maka, orang tua akan menikahkan dengan laki-laki yang berasal dari keluarga mapan atau kaya raya, dengan harapan agar dapat kehidupan yang lebih nyaman dan layak bagi anak perempuan. Mereka tidak peduli atas pernikahan yang dilangsungkan oleh anaknya, mereka kurang sadar akan apa yang akan terjadi nantinya. Harapan dan tujuan mereka hanya ingin anaknya hidup lebih nyaman dari pada orang tua atapun keluarganya.

4. Faktor Adat dan Budaya

 Terkadang suatu perjodohan adalah suatu adat atau budaya. Sehingga banyak terjadi pernikahan usia dini disebabkan oleh adat dan budaya. Di kecamatan Gading sangat kental akan adat dan budaya mereka, mereka sangat patuh dengan adat dan juga budanyanya. sehingga hal ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

5. Media Masa dan Internet

 Pada zaman sekarang, internet sudah bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat manapun. Anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan

semacamnya, memang pendidikan seks itu penting sejak dini. Akan tetapi, bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa di dampingi orang tua.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian tentang efektivitas perubahan batas usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perubahan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Gading belum berjalan efektif. Berdasarkan data pernikahan, kasus pernikahan dini mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya pembaruan undang-undang perkawinan, yaitu sejumlah 24 kasus pada 6 bulan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peningkatan tersebut didasari oleh perbedaan batas minimal untuk menikah dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi keduanya. Berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto, regulasi tersebut belum memenuhi kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembaruan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kesadaran hukum masyarakat yang rendah, hingga terciptanya kebiasaan masyarakat yang mengesampingkan kepentingan hukum.

2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gading memiliki 2 faktor. Faktor yang pertama ialah faktor internal yang merupakan faktor pendidikan, faktor dewasa sebelum waktunya, faktor telah melakukan hubungan biologis, dan faktor terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Sedangkan faktor kedua ialah, faktor eksternal yang terdiri dari, faktor orangtua, faktor lingkungan, faktor ekonomi,faktor adat dan budaya serta faktor media masa dan internet.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan Lembaga Lainnya

 Pemerintah dan lembaga lainnya yang menegakkan hukum supaya lebih fokus dalam menangani pernikahan dini dengan memberikan fasilitas penunjang baik untuk penegak hukumnya sendiri maupun untuk masyarakat agar sosialisasi dan pelayanan bimbingan sebelum menikah berjalan sesuai harapan. Selain itu, dalam melakukan sosialisasi lebih terarah dan berkelanjutan sehingga meresap pada berbagai sektor lapisan masyarakat, tidak hanya menjadi tugas KUA melainkan menjadi tugas lembaga pemerintah lainnya dan tugas bersama.

2. Kepada Masyarakat

 Masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku, terutama adanya pembaruan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tidak menikah apabila belum berusia 19 tahun. Masyarakat juga harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini serta bersama-sama mengontrol

pergaulan remaja di lingkungan sekitar agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, perlu adanya penelitian yang berkelanjutan agar efektivitas pembaruan undang-undang perkawinan dapat terus berjalan dalam mengurangi kasus pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Abd ar-Rahman al-Jaziri, A., ar- Rahaman. 2003. *Kitab al- Fiqh ala Madzahib al Arba'ah.* Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 313-314

Abd ar-Rahman al-Jaziri, A., ar-Rahman. 2003. *Kitab al-Fiqh ala madzahib al Arba'ah.* Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 313-314

Abdur Rohman, A. 1985. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta:Akademika Presindo. 117.

Akmal. 2020. Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Akmal. Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan anak.

Arikunto, S. 2002. *Prosedur penelitian:Suatu pendekatan Praktek.* Jakarta: Rieneka Cipta. 182

Bungin, B. 2013. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana. 129

Diakses Dari https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan

Djaenab, efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat. *Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4. No. 2

Fadlyana, E dan Sinta Larasati, S. 2019. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Sari Pediatri. Vol. 11. No.2. 139

Fitrah, M. 2017. *Metode penelitian.* Sukabumi:CV Jejak. 74

Husna, M. 2019. Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan. *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya

Ibnu Hajar Al-Asqohi, I., Hajar. *Bulughul Marom, Terjemah Ahmad Najieh.* Surabaya: Nur Ilmu. 398

J. Moloeng, L., Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung:Remaja Rosdakarya. 104

Karya Mukhsin, M. 2019. *Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i di tinjau dari Maqasid Al-Syari'ah*. Al-Fiqra:Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol. 18. No. 1. 94

Khaeron Sirin, K. 2009. *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 35

Lestari, P, Yesi. 2019. *Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif*, diakses dari http://starholisme.blogspot.com/2017/05/kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif.html?m=1

Marzuki. 1983. *Metodologi Riset.* Yogyakarta:PT. Hanindita offset. 56

Muchlison. 2022. *Wawancara*, Probolinggo

Muhammad Bin Qasim Al-Ghazali, M., Bin Qasim. *Syarh Fathu al-qarib*. Indonesia:Dar al-Ihya' al-Kutub Al- Arobiyah, tt. 43

Muttaqin, F., A. 2019. Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al syakhsiyah.* No. 2. Vol.1

Narbuko, C dan Achmadi, A. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta:PT. Bumi Aksara. 70

Naskah Akademik RUU Perubahan UU.No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nginayatul Khasanah, N. 2017. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika.* Yogyakarta:Ar-Ruzz Media. 54-57

Novita, R., A., dkk. 1960. Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentanf Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. 4.

Novita., A, Ria, dkk. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960*. Diponegoro Law Jurnal. Vol. 6. No. 2. 4

Nurhadi. 2017.*Maqasid Syari'ah Hukum Perkawainan dalam Komplikasi Hukum Islam.* Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol. 16. No. 2. 2019

Nurhalisa, N.G. 2020. Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit. *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PMA Nomor 34 Tahun 2016..

Qur'an Surat An-Nur Ayat 59

Raharjo, S. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial,* Bandung: Alumni, hlm. 57.

Rahmat Hakim, R. 2000. *Hukum Perkawinani Islam.* Bandung: Pustak. 142

Rosana, E. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. 7

Sabili, A. 2018. Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017). *Skripsi.* UIN Walisongo. Semarang

Septiana, W. S. 2020. Implementasi Perkawinan Bedasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan. *Skripsi.* Universitas Muhammadiya. Surakarta

Septiawan, S. 2020. Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dlam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maslahah. *Skripsi.* Institut Agama Islam Negeri. Purwokerto.

Setiawan, W., dkk. 2020. Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU NO 16 Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No. 3.

Soekanto, S. 1975. *Beberpa Permasalahan Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia,* Jakarta: Yayasan Penerbit UI

Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung:CV. Alfabeta. 89

Sulusiyah. 2022. *Wawancara,* Probolinggo

Syarifuddin, A. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh"*, Edisi ke-II. Jakarta : Pradana Media. 74

Syukron, S. 2020. Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maslahah. *Skripsi.* Institut Islam Negeri, Purwokerto.

T Yanggo. 2016. *anak:Methode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta:AMP Press. 27

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat (1)

Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika. 15

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gading

No	Nama	Jabatan
1	Muchlison, S.Ag., M.H.I	Kepala KUA
2	Abdulla Sidik, A.Ma	Pengadministrasian Umum
3	Muchlison, S.Ag., M.H.I	Penghulu
4	Sulusiyah, S.Ag	Penyuluh Agama

Lampiran 2

Data Peristiwa Nikah 2019

No	Bulan/tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki-laki				perempuan			
			-19	19-21	22-30	30+	16	16-21	22-30	30+
1	Mei/2019	80	0	9	47	24	1	27	42	10
2	Juni/2019	81	1	9	49	22	0	16	50	15
3	Juli/2019	12	0	3	7	2	0	6	6	0
4	Agustus/2019	86	2	15	47	22	2	31	34	19
5	September/2019	6	0	1	3	2	0	2	4	0
6	Oktober/2019	52	0	7	33	12	1	14	29	8

Lampiran 3

Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Gading

Sebelum Pembaruan

Bulan/tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
		Laki-laki				Perempuan			
		-19	19-21	22-30	30+	16	16-21	22-30	30+
Mei/2019	80	0	9	47	24	1	27	42	10
Juni/2019	81	1	9	49	22	0	16	50	15
Juli/2019	12	0	3	7	2	0	6	6	0
Agustus/2019	86	2	15	47	22	2	31	34	19
September/2019	6	0	1	3	2	0	2	4	0
Oktober/2019	52	0	7	33	12	1	14	29	8

Lampiran 4

Data Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Gading

Setelah Pembaruan

No	Bulan/Tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki-laki				Perempuan			
			-19	19-	22-	30+	19	19-	22-	30+

				21	30			21	30	
1	November/2019	37	0	5	25	7	2	5	27	3
2	Desember/2019	112	0	12	74	26	11	17	70	14
3	Januari/2020	39	0	8	22	9	4	21	8	6
4	Februari/2020	58	1	9	38	10	3	22	26	7
5	Maret/2020	71	0	7	40	24	3	25	30	13
6	April/2020	9	0	1	5	3	0	2	7	0

Lampiran 5

Bukti Dokumentasi



Foto bersama pimpinan KUA Kecamatan Gading



Foto wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Gading



Foto wawancara bersama Penyuluh Agama KUA Kecamatan Gading